



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.P.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili pemohonan **Dispensasi nikah** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXX, lahir di Magelang pada tanggal 20 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Tengah Rt.03/Rw.09, Desa XXXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Suami anak Pemohon, orangtua calon istri dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register nomor 0041/Pdt.P/2017./PA.Mkd tanggal 10 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **LUSIA Binti** , lahir di Magelang pada tanggal 28 Maret 2002/umur 15 (lima belas tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan SDm, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Tengah Rt.03/Rw.09, Desa XXXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, dengan seorang laki-laki yang bernama **PAIMAN Bin NARSO**, lahir di Magelang pada tanggal 15 Maret 1983/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Gowok Rt.04/Rw.08 Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun (baru berusia 15 tahun 3 bulan), dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dengan surat Nomor 056/KUA.11.08.4/PW.01/05/2017 tanggal 8 Mei 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan pada tanggal 10 April 2017 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **LUSIA Binti**. Untuk menikah dengan **PAIMAN Bin NARSO** dihadapan petugas pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 15 tahun;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

1. **LUSIA Binti**, lahir di Magelang pada tanggal 28 Maret 2002/umur 15 (lima belas tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan SDm, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX Tengah Rt.03/Rw.09, Desa XXXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon yang ingin menikah dengan seoran laki-laki yang bernama **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa saksi belum pernah menikah, dan saksi juga tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan dengan **Paiman Bin Narso**, dan saksi juga telah dilamar oleh **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa saksi menyatakan telah mempunyai kesanggupan untuk menikah dengan **HARTONO** dan menjadi ibu yang bai **Paiman Bin Narso**;

2. **PAIMAN Bin NARSO**, lahir di Magelang pada tanggal 15 Maret 1983/umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Gowok Rt.04/Rw.08 Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu dari calon istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang bernama **Lusia** belum cukup umur ingin menikah dengan saksi;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi telah ditolak;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi yakin anak pemohon mencintai saksi dan bersedia menikah dengan saksi;
- Bahwa Saksi adalah seorang yang manpu untuk menikah karena Saksi telah bekerja sebagi Petani;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308066007750002 tanggal 30 Oktober 2012. atas nama **Minarti Menul** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dukun Nomor 033/26/II/2009, tanggal 23 Pebruari 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 056//KUA.111.08.04/PW/05/2017 tanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3308-LT -09112014-0105 atas nama **LUSIA.** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 21 Nopember 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19080/Dis/1998 atas nama **Paiman.** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 5 September 1998 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.5;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3308060210120014 atas nama **Komari**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal, 28 Oktober 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.6.;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1. **NIKO Bin SARKOWI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Tengah Rt.03/Rw.09, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang bernama **Lusia** belum cukup umur ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Lusia** belum cukup umur menurut Undang-undang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun akan tetapi telah ditolak;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa saksi yakin anak pemohon mencintai **Paiman Bin Narso** dan bersedia menikah dengan **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa **Paiman Bin Narso** adalah seorang yang manpu untuk menikah karena **Paiman Bin Narso** telah bekerja sebagai Petani;

Saksi 2. **SUTRAS Bin SUNOTO**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX Tengah Rt.04/Rw.09, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga calon suami anak Pemohon;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang bernama **Lusia** belum cukup umur ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Lusia** belum cukup umur menurut Undang-undang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun akan tetapi telah ditolak;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa saksi yakin anak pemohon mencintai **Paiman Bin Narso** dan bersedia menikah dengan **Paiman Bin Narso**;
- Bahwa **Paiman Bin Narso** adalah seorang yang manpu untuk menikah karena **Paiman Bin Narso** telah bekerja sebagai Petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi seseorang yang belum cukup umur menurut Undang-undang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa seseorang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut boleh diajukan oleh salah satu orantua dari calon mempelai yang yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi anak laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi tahun 2014, halaman 138, dengan demikian majelis hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.6 Pemohon adalah penduduk Dusun XXXXXXX Tengah Rt.03/Rw.09, Desa XXXXXXX, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Pemohon adalah seorang ibu yang mempunyai anak bernama **Lusia** dimana tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon tersebut tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah photo copy buku Nikah Pemohon dengan seorang laki-laki, akan tetapi berdasarkan bukti P.4 yaitu Akte Kelahiran **Lusia** ternyata **Lusia** adalah anak dari seorang perempuan yang bernama **Minarti Menul**, oleh sebab itu kelahiran **Lusia** tidak ada hubungannya dengan buku nikah tersebut (P.2), oleh sebab itu bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yaitu Surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dukun, dengan adanya bukti tersebut telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon telah berusaha terlebih dulu menemui pejabat yang berwenang dengan demikian permohonan Dispensasi nikah ini patut dipertimangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, terbukti anak Pemohon yang bernama **Lusia** masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 **Paiman Bin Narso** adalah seorang laki-laki dewasa yang tidak ada halangan menurut Undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Mungkid mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa **Paiman Bin Narso** dan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon dan dan juga mendukung permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Lusia** dengan calon suaminya yang bernama **Paiman Bin Narso** sudah menjalin hubungan serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Lusia**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 16 tahun, Majelis menilai alasan tersebut adalah benar secara hukum;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam, untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri secara lahir dan batin;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**LUSIA Binti -**) untuk menikah dengan (**PAIMAN Bin NARSO**) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Srumbung dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Drs. M. ANWAR HAMIDI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **INDRI ASTUTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

ttd

**Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR
EKO PUTRO, MH**

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI,

Panitera Pengganti,

ttd

INDRI ASTUTI, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)